



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL, DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN
OPLOSAN, OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai peranan untuk mewujudkan perlindungan bagi masyarakat dari aspek ketertiban umum dan aspek kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah sebagai landasan hukum mengenai Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Pulang Pisau;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psiktropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Tahun 4180);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6205);
 14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Perdagangan;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL, DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN OPLOSAN, OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Pulang Pisau.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan peredaran minuman beralkohol.
8. Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
9. Obat oplosan adalah hasil dari pencampuran obat-obatan medis tanpa resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
10. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.

11. Pengawasan minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.
12. Pengendalian minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menekan jumlah peredaran minuman beralkohol.
13. Pengedaran minuman beralkohol, adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
14. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
15. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah kegiatan orang pribadi dan atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Pengeceran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
19. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
20. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
21. Rehabilitasi adalah suatu proses penting dalam pemulihan hak-hak manusia baik fisik maupun psikis.
22. Penyidik, adalah Penyidik POLRI dan penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
23. Penuntut, adalah Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
24. Hotel, Restoran, Bar dan Kafe adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Peredaran dan penggunaan Minuman Beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 0% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);

- b. Peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- d. Peredaran dan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, obat oplosan; dan
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran zat adiktif lainnya.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini yaitu memberikan kepastian hukum terhadap Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 4

Tujuan dari pengaturan ini adalah:

- a. untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah;
- b. untuk menyelamatkan masyarakat dari kegiatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya;
- c. mengurangi tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh Minuman Beralkohol dan penyalahgunaan minuman Oplosan, obat oplosan serta Zat Adiktif Lainnya;
- d. memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat; dan
- e. melakukan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan melarang penyalahgunaan minuman Oplosan, obat oplosan serta Zat Adiktif Lainnya.

BAB II

JENIS DAN KADAR MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Berdasarkan proses pengolahan dan cara pengemasannya, minuman beralkohol dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Minuman beralkohol Hasil Pabrikasi; dan
- b. Minuman beralkohol Hasil Pengolahan Tradisional.

Pasal 6

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 7

Jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat diimpor dan dijual dalam Daerah adalah jenis atau produk minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

BAB III

IZIN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol hasil pabrikasi, kecuali pada hotel, restoran, bar/Pub kafe, tempat hiburan dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, minuman Oplosan, obat oplosan serta Zat Adiktif Lainnya dalam wilayah daerah, dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol, minuman Oplosan, obat oplosan serta Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Tugas Tim selain pengawasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 11

- (1) Pengelola hotel, restoran, pub, bar dan kafe dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi di luar kawasan dan/atau diluar tempat pengelolaannya masing-masing.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjual langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi kepada tamu atau pengunjung apabila dikonsumsi ditempat itu.

Pasal 12

- (1) Pengeceran minuman beralkohol golongan A oleh pengecer hanya boleh dilakukan di supermarket, swalayan, dan hypermarket dan ditempatkan pada tempat tertentu yang tidak setiap orang mudah melihatnya.
- (2) Pengeceran minuman beralkohol golongan B dan C hanya boleh dilakukan di Toko Bebas Bea (TBB) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Peredaran minuman beralkohol.

Pasal 13

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - a. tempat peribadatan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. rumah sakit;
 - d. gelanggang remaja;
 - e. kaki lima;
 - f. kios kecil;
 - g. asrama; dan/atau
 - h. lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C, untuk diminum di tempat wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dalam bentuk:
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus sebagai pengecer minuman beralkohol dan izin Gangguan;
 - b. Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) kecil;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Izin sebagai toko obat/jamu khusus pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk tujuan kesehatan dan atau; dan

- f. Surat penunjukan sebagai pengecer minuman beralkohol dari distributor/sub distributor minuman beralkohol.
- (3) Setiap orang/Badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A dan SKPL-A dan SIUP.
 - (4) Permohonan SKP-A sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk minimarket, supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
 - b. fotokopi IUTM;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
 - (5) Permohonan SKP-A untuk toko pengecer lainnya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
 - b. fotokopi SIUP;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
 - (6) Permohonan SKPL-A untuk Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 - b. fotokopi Izin Teknis;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
 - (7) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB.
 - (8) SIUP MB dimohonkan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Akta pendirian perusahaan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab kegiatan; dan
 - c. SIUP.
 - (9) SIUP MB sebagaimana dimaksud ayat (8) terdiri dari:
 - a. SIUP MB penjual eceran minuman beralkohol golongan B.

- b. SIUP MB penjual eceran minuman beralkohol golongan C.
- c. SIUP MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan B.
- d. SIUP MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan C.

Pasal 15

SIUP MB sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PRODUKSI DAN PEREDARAN

Pasal 16

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi standar mutu dan persyaratan sanitasi minuman beralkohol berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Produksi atau pembuatan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi Standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib memperhatikan kondisi sosial, kesehatan masyarakat dan kunjungan wisatawan.

Pasal 17

- (1) Minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk dalam kelompok minuman keras yang pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang jumlah dan peredarannya dibatasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualannya.

BAB VII LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang dilarang dengan sengaja:

- a. meminum obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
- b. menghirup dan/atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;

- c. membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan; dan
- d. menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.

Pasal 19

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penjual Langsung atau Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa.
- (3) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).
- (4) Setiap adanya keramaian umum, maka kepada penyelenggara atau panitia penyelenggara wajib mencegah adanya kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b akan direhabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang terkait di Daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terkait Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Daerah wajib mengadakan Penertiban secara terprogram dan berkelanjutan.
- (2) Untuk melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk Tim Terpadu yang dapat terdiri atas Unsur :
 - a. POLRI;
 - b. TNI;
 - c. Polisi Pamong Praja;
 - d. Dinas Kesehatan;

- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. Bagian Hukum; dan
 - g. Tokoh-tokoh Agama dan Tokoh-tokoh adat.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan.
- (2) Dinas Kesehatan ditunjuk dan bertanggungjawab terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Dinas Kesehatan dapat membentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur terkait.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

Untuk pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya serta Rehabilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Pemilik SIUP MB wajib menyampaikan laporan berkala terkait usahanya.
- (2) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

- (3) Pemilik SIUP MB dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP MB apabila :
 - a. pemegang SIUP MB melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - d. melanggar ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pencabutan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti, maka dikenakan pembekuan SIUP MB untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (6) jika pembekuan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka SIUP MB dicabut.

Pasal 26

SIUP MB dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila perusahaan yang bersangkutan memperoleh izin pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol dengan cara tidak sah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 18 huruf (c) dan (d), Pasal 19 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengedar atau penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan memerlukan biaya pemusnahan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan ketentuan ancaman pidana lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Bagi setiap orang atau badan yang selama ini mengedarkan atau menjual minuman beralkohol selain yang dimaksud dalam Pasal 8, dan Pasal 12 segera menghentikan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada mereka diberikan peringatan tertulis yang bersifat persuasif untuk menghentikan usahanya secara sukarela.
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan belum menghentikan usahanya secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah menghentikan secara paksa dan kepadanya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) SIUP-MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB.
- (2) Perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan SIUP-MB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, harus mengajukan kembali permohonan penetapan SIUP-MB baru kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau,
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 29 April 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

SARIPUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 04
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (05,11/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,



NIP. 19651001 199303 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL,
DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN OPLOSAN, OBAT
OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Minuman beralkohol sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan moral. Kandungan alkohol di dalamnya, jika diminum dalam jumlah yang banyak dan terus menerus dapat beresiko pada hilangnya kesadaran seseorang yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk.

Secara sosial, efek dari minuman beralkohol sering dan banyak dijumpai. Dalam beberapa kasus kejahatan yang terjadi, sering dijumpai bahwa seseorang melakukan tindakan kejahatan karena yang bersangkutan di bawah pengaruh minuman beralkohol.

Selama ini, pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pulang Pisau belum ada payung hukum yang mengaturnya, sehingga dalam perkembangannya masih terdapat kelemahan dalam penegakannya, khususnya ketentuan yang mengatur tentang minuman keras tradisional (ciu/baram) serta pengaturan mengenai jarak tempat yang dibolehkan menjual minuman keras yang diberi izin tidak berdekatan dari lokasi kantor, sekolah dan tempat-tempat ibadah. Begitupun dengan judul Peraturan Daerah dimaksud yang terdapat kata “Larangan” sementara di sisi lain kandungan bab, pasal maupun ayat-ayat dari Perda tersebut justru tidak melarang, sehingga banyak kalangan menilai bahwa Peraturan Daerah ini sangat kontroversial karena hal tersebut.

Peraturan Daerah sebagai salah satu sumber hukum di daerah yang merupakan payung hukum sebagai legalitas atas pengaturan dan pengendalian suatu hal yang dipandang perlu dilakukan, sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan efeknya baik dari segi kesehatan maupun moral bangsa, maka perlu di atur tentang Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini, diharapkan nantinya peredaran minuman beralkohol serta dampak negatif yang ditimbulkannya dapat diminimalisir, sehingga asas fungsional, asas kepastian hukum, dan asas transparansi, dalam pelaksanaan otonomi Daerah dapat terlaksana dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020
NOMOR 004